

PIMPINAN PUSAT
SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA



PROFIL ORGANISASI

Nomor Pencatatan Disnaker Jak-Sel :
113/V/N/VIII/2001- Tertanggal 01 Agustus 2001.

Rekening Organisasi : BANK BRI Cabang Tanah Abang
NO: 0018-01-00282-30-2.

Afiliasi Internasional : industriALL (Juni 2012)

Anggota : 293.534 Orang

Jumlah Perangkat Organisasi di wilayah RI = 662 Perangkat terdiri dari :

1. PP (Pimpinan Pusat) berkedudukan di Ibukota Negara : 1
2. PD (Pimpinan Daerah) Berkedudukan di Propinsi : 17
3. PC (Pimpinan Cabang) Berkedudukan di Kabupaten/Kota : 45.
4. PUK (Pimpinan Unit Kerja) Berkedudukan di Perusahaan : 555.

Kantor Pusat Sekretariat SP KEP SPSI
Ruko Cempaka Mas Blok I-35, Jl. Letjend Suprpto No.1 Jakarta Pusat 10640
Telp/Fax. (021) 42900014
E-mail : pp.fspkep_spsi@yahoo.co.id - www. spkep-spsi.org

MENGAPA PERLU ORGANISASI PEKERJA (SPSI)



SPSI sebagai wadah legal formal yang berfungsi :

- Lembaga berunding memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Meningkatkan kecerdasan kehidupan anak bangsa (pekerja & keluarganya).
- Mengangkat harkat dan martabat pekerja dan keluarganya supaya diperlakukan secara manusiawi serta terbebas dari ketakutan yang tidak rasional.
- Lembaga perlindungan & pembelaan terhadap anak-anak pekerja & keluarganya.
- Lembaga yang mengorganisir pemogokan dalam rangka perjuangan hak-hak pekerja.



BERORGANISASI ADALAH HAM

4 Macam dasar Hak Azasi Manusia :

1. Kemerdekaan Berbicara (Freedom of Speak)
2. Kemerdekaan Mempunyai Keyakinan (Freedom of Religion)
3. Kemerdekaan dari rasa ketakutan (Freedom of Fear)
4. Kemerdekaan untuk mendapatkan hak ekonomi dan sosial (Freedom from Want)



DASAR HUKUM

1. UUD 1945
 - a. Pasal 28 " Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang".
 - b. Pasal 28.D (2) " setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".

2. a. Konvensi ILO No.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak dan Berorganisasi.
b. Konvensi ILO No. 98 tentang berlakunya dasa-dasar dari pada berorganisasi dan untuk berunding bersama.
c. UU No. 21/2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
d. UU No. 13/2003 pasal 104 (1) "Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja".
3. AD/ART SPKEP SPSI hasil MUNAS VI tahun 2012.

MASALAH – MASALAH YANG
DIHADAPI PEKERJA JIKA TIDAK
ADA ORGANISASI PEKERJA

- Penetapan syarat-syarat kerja, upah dan hak-hak pekerja lainnya secara sepihak oleh perusahaan karena tidak ada PKB (Perjanjian kerja Bersama).
- Memungkin ada dan banyak hak normatif pekerja yang belum di penuhi pengusaha.
- Isu pekerja kontrak dan outsourcing yang menjadi ancaman serius pekerja indonesia.
- Perlakuan yang diskriminasi dan intimidasi oleh siapapun.

APA DAN BAGAIMANA SPKEP SPSI



SPKEP SPSI merupakan organisasi pekerja bersifat Demokrasi, Independen dengan tujuan Mewujudkan, Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja dan Keluarga, yang lahir dengan Nama SP FARMASI dan KIMIA tahun 1985 berubah menjadi FSP KEP SPSI dan tahun 2012 berubah menjadi SPKEP SPSI. Dalam perkembangan sesuai pemberlakuan UU 21/2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh maka SPKEP SPSI terdapat beberapa unit-unit berbagai perusahaan antara lain :

1. SEKTOR KIMIA (KBLI 2005)

- a. Industri minyak makan & lemak dari nabati hewani
- b. Industri makanan ternak
- c. Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya
- d. Industri barang dari batu bara, pengilangan minyak bumi dan pengolahan gas bumi, barang-barang dari hasil pengilangan minyak bumi dan bahan bakar nuklir.
- e. Industri kimia dan barang dari kimia
- f. Industri pengolahan karet, barang dari karet, dan barang dari plastik.
- g. Industri barang gajian bukan logam
- h. Industri pengolahan lainnya yang bahan utamanya dari plastik, kaca, karet dan bahan kimia.
- i. Pengolahan bahan plastik, produk-produk plastik: paralon, nilon, fiber, polyester, film, pita, kaset, dll.
- j. Sabun dan deterjen: pasta gigi, minyak rambut, sampo, kosmetik, dll
- k. Obat pembersih, pembasmi hama / serangga / pestisida, pupuk dan sejenisnya.
- l. Cat, tinta, bahan pewarna dan sejenisnya.
- m. Belerang / acid, korek api, kembang api dan sejenisnya.
- n. Pengolah bubuk kertas, pengolah kertas, pengolah kayu, bullpen/rugos dan sejenisnya.
- o. Asbes, semen, keramik, kaca / gelas dan jenisnya.
- p. Pabrik ban, berbagai produk karet, kram rubber.
- q. Lain-lain kimia dasar dan aneka kimia.

2. SEKTOR ENERGI (KBLI 2005)

- a. Listrik, gas, uap dan air panas.
- b. Pengadaan dan penyaluran air bersih.
- c. Gas, karbit, listrik, accu, batu baterai, pembangkit tenaga air, nuklir, non nuklir, dsb.

3. SEKTOR PERTAMBANGAN (KBLI 2005)

- a. Pertambangan batu bara, penggalian gambut, gasifikasi batu bara dan pembuatan briket batu bara.
- b. Pertambangan dan jasa pertambangan minyak dan gas bumi.
- c. Pertambangan biji uranium dan thorium
- d. Pertambangan bijih.
- e. Penggalian batu-batuan, tanah liat dan pasir, serta pertambangan mineral dan bahan kimia.

4. SEKTOR ANEKA INDUSTRI

- Semua industri barang dan jasa di luar sektor Kimia, Energi dan Pertambangan.

SYARAT – SYARAT MEMBENTUK SPKEP SPSI DAN PERLINDUNGANNYA

1. SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

- UU No. 21/2000 pasal 5 ayat 2 "Serikat Pekerja / Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh orang Pekerja / Buruh).
- Berkoordinasi dengan perangkat organisasi terdekat (Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Unit Kerja).
- Membentuk PPPUK (Panitia Pembentukan Pimpinan Unit Kerja) SPKEP SPSI.
- Pendaftaran ke Disnaker.
- Mematuhi AD/ART : Membayar iuran Pangkal dan iuran Anggota Bulanan.

2. PERLINDUNGANNYA

- Pasal No. 21 / 2000 Pasal 28 dalam rangka pembentukan Serikat Pekerja / menjalankan tugas - tugas Serikat Pekerja tidak boleh dilakukan mutasi menurunkan jabatan, melakukan intimidasi dan PHK.
- UU No. 21 / 2000 Pasal 43 bagi siapapun yang menghalangi pembentukan Serikat Pekerja menjadi anggota / menjadi pengurus / menjalankan tugas pengurus diancam hukuman minimal 1 (satu) tahun penjara denda minimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Hukuman Maksimal 5 (lima) tahun penjara denda maksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) kasus tersebut diklasifikasikan tindak pidana kejahatan.

*Kita terlahir hanya sekali, tidak berjuang menderita. Berjuang banyak hambatan mari kita berjuang mengatasi penderitaan kita ...
Insya Allah Tuhan meridhoi kita.*

PENGURUS PIMPINAN PUSAT SPKEP SPSI PERIODE TAHUN 2012 - 2017

1. **R. ABDULLAH (KETUA UMUM)**
HP. 0815 1459 5933
2. **FERRI NUZARLI (KETUA)**
HP. 0812 937 7817
3. **SAEPUL ANWAR (KETUA)**
HP. 0856 804 1972 – 0812 947 9728
4. **ABDUL GANI,SIP,SH (KETUA)**
HP. 0812 104 7632 – 0821 2316 7555
5. **ROBERT TAMBUNAN (KETUA)**
HP. 0818 477 277
6. **EDI SUHERDI (KETUA)**
HP. 0815 602 9780
7. **SUBIYANTO, SH (SEKRETARIS UMUM)**
HP. 0852 1625 2467
8. **AFIF JOHAN (SEKRETARIS)**
HP. 0856 9138 6974 – 0896 5309 9480
9. **WARSITO (SEKRETARIS)**
HP. 0812 813 0285
10. **SUPARNO PS (SEKRETARIS)**
HP. 0878 8634 7859
11. **MUSTOPO (BENDAHARA UMUM)**
HP. 0812 942 1231